

**KEGAGALAN *DETERRENCE EFFECT* DALAM SISTEM
PEMIDANAAN KORUPTOR DI INDONESIA
*THE FAILURE OF THE DETERRENT EFFECT IN THE
INDONESIAN PENAL SYSTEM FOR CORRUPTORS***

Gradios Nyoman Tio Rae

Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Korespondensi Penulis : nrae88good@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rae, Gradios Nyoman Tio. *Kegagalan Deterrence Effect dalam Sistem Pemidanaan Koruptor di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia dikonstruksikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dengan ancaman pidana yang berat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, beratnya ancaman pidana tersebut belum terbukti mampu menimbulkan efek jera (deterrence effect) bagi pelaku maupun calon pelaku korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab kegagalan efek jera dalam sistem pemidanaan koruptor di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan efek jera bersifat multidimensional, meliputi: rendahnya rata-rata vonis dan disparitas putusan antarperkara dengan karakteristik serupa, sebagaimana tampak dalam kasus korupsi tata niaga timah dengan kerugian negara sekitar Rp300 triliun yang pada tingkat pertama hanya dijatuhi pidana 6 tahun 6 bulan; rendahnya tingkat pengembalian kerugian negara melalui mekanisme uang pengganti; longgarnya pemberian remisi yang menyebabkan narapidana korupsi rata-rata hanya menjalani sebagian kecil dari masa pidana yang dijatuhkan; serta lemahnya regulasi pemidanaan korporasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efek jera lebih ditentukan oleh kepastian dan konsistensi penegakan hukum (certainty of punishment) dibandingkan sekadar beratnya ancaman pidana (severity of punishment). Penelitian ini merekomendasikan reorientasi kebijakan pemidanaan korupsi, dari pendekatan yang berorientasi pada beratnya hukuman menuju penguatan kepastian penegakan hukum, pedoman pemidanaan yang mengikat, optimalisasi pemulihan aset, serta penguatan independensi lembaga antikorupsi.
Kata Kunci: Efek jera, Kepastian Penegak Hukum, Pemidanaan Korupsi

ABSTRACT

Corruption in Indonesia is constructed as an extraordinary crime carrying severe criminal sanctions under Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes. However, the severity of these statutory threats has not proven sufficient to produce a deterrence effect among corruption offenders or potential offenders. This study aims to analyze the causes underlying the failure of deterrence within Indonesia's corruption sentencing system. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual and case approaches, analyzed qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that the failure of deterrence is multidimensional, encompassing consistently light average sentences and stark disparities between cases with comparable state losses, as illustrated by the tin trade corruption case involving approximately IDR 300 trillion in state losses, in which the first-instance court imposed only six years and six months of imprisonment; low rates of state loss recovery through restitution mechanisms; lenient remission practices that allow corruption convicts to serve, on average, only a fraction of their imposed sentences; and inadequate regulation of corporate criminal liability. These findings demonstrate that deterrence is shaped more by the certainty and consistency of law enforcement than by the mere severity of statutory threats. This study recommends a reorientation of Indonesia's corruption sentencing policy, shifting from an approach centered on punitive severity toward strengthening enforcement certainty, binding sentencing guidelines, optimized asset recovery and reinforced independence of anti-corruption institutions.

Keywords: *Corruption Sentencing, Deterrence effect, Legal Certainty*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Kejahatan korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi terhadap keuangan negara, tetapi juga merusak fondasi moral pemerintahan, melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, sejak era reformasi Indonesia menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas melalui pembentukan berbagai instrumen hukum dan kelembagaan, termasuk penguatan sistem pidana melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).¹

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.31 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.140, TLN No.3874 jo. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas*

Dalam perspektif hukum pidana modern, keberadaan ancaman pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku (*retributive justice*), melainkan juga memiliki fungsi preventif, khususnya melalui mekanisme pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*special deterrence*). Teori *deterrence* berangkat dari asumsi bahwa manusia sebagai makhluk rasional akan mempertimbangkan konsekuensi dari suatu tindakan sebelum melakukan kejahatan. Dengan demikian, semakin berat, pasti dan cepat suatu hukuman dijatuhkan, maka semakin besar kemungkinan seseorang mengurungkan niat melakukan tindak pidana.²

Konsep tersebut menjadi salah satu dasar argumentasi pembentuk kebijakan kriminal (*criminal policy*) Indonesia dalam merumuskan sanksi berat terhadap pelaku korupsi. UU Tipikor bahkan mengonstruksikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dengan memberikan ancaman pidana yang relatif tinggi. Sebagai contoh, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda dalam jumlah tertentu bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.³

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan adanya paradoks antara konstruksi normatif pemidanaan korupsi dengan efektivitas pencegahan kejahatan tersebut. Meskipun sistem hukum Indonesia telah menyediakan ancaman pidana yang berat, praktik korupsi tetap berlangsung secara sistematis dan melibatkan berbagai sektor, termasuk pejabat publik, anggota legislatif, kepala daerah, aparat birokrasi, hingga sektor swasta. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan ancaman pidana yang berat belum secara otomatis menghasilkan efek jera (*deterrence effect*) sebagaimana diasumsikan dalam teori pemidanaan klasik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.20 Tahun 2001, LN Tahun 2001 No.134, TLN No.4150.

² Bernard E. Harcourt, *Beccaria's On Crimes and Punishments: A Mirror on the History of the Foundations of Modern Criminal Law*, dalam Markus D. Dubber (ed.), *Foundational Texts in Modern Criminal Law*, Oxford Academic, Oxford, 2014.

³ Daniel S. Nagin, *Deterrence in the Twenty-First Century*, Crime and Justice, Vol.42, No.1 (2023).

Permasalahan utama bukan semata-mata terletak pada ketiadaan norma pidana yang represif, melainkan pada kegagalan sistem pidana dalam menciptakan hubungan antara ancaman hukuman dengan persepsi risiko nyata bagi pelaku potensial. Dalam teori deterrence, beratnya hukuman (*severity of punishment*) hanya merupakan salah satu faktor. Faktor lain yang jauh lebih menentukan adalah kepastian penghukuman (*certainty of punishment*) dan kecepatan proses penghukuman (*celerity of punishment*). Hukuman yang berat tetapi jarang diterapkan secara konsisten justru memiliki daya cegah yang rendah.⁴

Dalam konteks Indonesia, kelemahan tersebut terlihat dari adanya kesenjangan antara ancaman pidana dalam undang-undang dengan praktik pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Banyak perkara korupsi berakhir dengan pidana yang relatif ringan apabila dibandingkan dengan besarnya dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Fenomena pemberian pidana rendah terhadap pelaku korupsi kemudian menimbulkan kritik bahwa sistem peradilan pidana belum mampu membangun pesan normatif yang kuat bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang harus dihindari. Beberapa penelitian mengenai pidana korupsi menunjukkan bahwa aspek proporsionalitas dan daya cegah putusan pengadilan masih menjadi persoalan penting dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.⁵

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kegagalan pada tingkat implementasi (*implementation failure*) dalam sistem pidana korupsi. Negara memang telah membangun desain hukum yang mengandung unsur penghukuman berat, tetapi desain tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi praktik penegakan hukum yang menghasilkan efek pencegahan. Dalam perspektif kebijakan kriminal, hukum pidana bukan hanya instrumen normatif berupa larangan dan ancaman sanksi, melainkan suatu sistem yang terdiri atas substansi hukum, struktur penegak hukum dan budaya hukum masyarakat.⁶

⁴ Syahrannuddin, *Judicial Effectiveness in Corruption Sentencing: An Analysis of Proportionality and Deterrent Impact in Indonesia's Anti-Corruption Court System*, Prosiding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science, Vol.2, No.2 (2025).

⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2016.

Permasalahan lain muncul ketika sistem pemidanaan terlalu berorientasi pada penghukuman badan melalui pidana penjara, tetapi kurang optimal dalam mengejar tujuan pemulihan kerugian negara (*asset recovery*). Padahal, karakteristik korupsi sebagai *economic crime* menunjukkan bahwa motif utama pelaku sering kali berkaitan dengan keuntungan finansial. Oleh sebab itu, efektivitas pemidanaan korupsi tidak cukup hanya diukur melalui lamanya masa pidana penjara, tetapi juga melalui kemampuan negara mengambil kembali aset hasil kejahatan dan menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku.⁷

Dalam praktiknya, masih terdapat persoalan besar terkait optimalisasi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Ketika pelaku masih dapat mempertahankan sebagian besar keuntungan ekonomi dari tindak pidana yang dilakukan, maka fungsi deterrence menjadi melemah karena biaya melakukan korupsi dianggap masih dapat ditoleransi dibandingkan manfaat yang diperoleh. Dengan kata lain, sistem pemidanaan belum sepenuhnya mampu mengubah kalkulasi rasional calon pelaku bahwa korupsi merupakan tindakan yang secara ekonomi tidak menguntungkan.

Selain persoalan efektivitas sanksi, pelemahan institusi pemberantasan korupsi juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap menurunnya daya cegah sistem hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sejak awal dibentuk sebagai lembaga dengan kewenangan khusus untuk menangani korupsi menghadapi berbagai tantangan kelembagaan setelah perubahan regulasi mengenai KPK. Sejumlah laporan masyarakat sipil menunjukkan adanya penurunan efektivitas pemberantasan korupsi setelah perubahan kerangka kelembagaan tersebut.

Dengan demikian, persoalan kegagalan *deterrence effect* dalam sistem pemidanaan koruptor di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan kurang beratnya hukuman. Sebaliknya, persoalan tersebut merupakan hasil interaksi kompleks antara formulasi hukum pidana, praktik pemidanaan hakim, efektivitas lembaga penegak hukum, mekanisme pengembalian aset, serta budaya politik dan birokrasi yang masih memungkinkan terjadinya praktik koruptif.

⁷ Transparency International Indonesia, *Assessment of the Indonesia Anti-Corruption Agency*, Transparency International Indonesia, Jakarta, 2016.

Lebih jauh, kegagalan *deterrence effect* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan adanya keterbatasan pendekatan hukum pidana yang terlalu menitikberatkan pada aspek represif. Selama ini, politik hukum pidana Indonesia cenderung mengasumsikan bahwa peningkatan ancaman pidana akan secara otomatis meningkatkan daya cegah terhadap calon pelaku. Paradigma demikian berangkat dari asumsi klasik bahwa manusia melakukan tindak pidana berdasarkan pertimbangan rasional mengenai keuntungan dan risiko yang akan diterima. Akan tetapi, asumsi tersebut menjadi problematis ketika diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aktor-aktor dengan posisi sosial, politik dan ekonomi tertentu.

Koruptor pada umumnya bukan pelaku yang melakukan kejahatan karena ketidaktahuan terhadap hukum, melainkan individu yang memiliki kapasitas untuk memahami risiko hukum dari tindakannya. Dalam banyak kasus, korupsi dilakukan melalui perencanaan yang matang, pemanfaatan jaringan kekuasaan, manipulasi administratif, serta penghilangan jejak transaksi. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa korupsi merupakan bentuk *white collar crime* yang berbeda dari kejahatan biasa karena pelakunya sering kali memiliki status sosial tinggi, akses terhadap sumber daya dan kemampuan memengaruhi proses sosial maupun politik.⁸

Dalam konteks tersebut, teori *deterrence* menghadapi tantangan konseptual. Keberhasilan *deterrence* tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi terutama oleh persepsi pelaku mengenai kemungkinan tertangkap dan dihukum. Apabila seorang calon pelaku memperkirakan bahwa kemungkinan tertangkap relatif rendah, proses hukum dapat berlangsung lama dan hasil akhir pemidanaan masih memungkinkan pelaku mempertahankan sebagian keuntungan ekonominya, maka ancaman pidana yang berat kehilangan fungsi pencegahannya. Dengan demikian, masalah utama sistem pemidanaan korupsi Indonesia bukan terletak pada absennya norma pidana yang keras, melainkan pada lemahnya hubungan antara norma tersebut dengan realitas penegakan hukum.

⁸ Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime: The Uncut Version*, Yale University Press, New Haven, 1983.

Teori *deterrence modern* bahkan menegaskan bahwa kepastian penghukuman (*certainty of punishment*) memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan sekadar peningkatan berat hukuman (*severity of punishment*).⁹ Artinya, seorang calon pelaku lebih mungkin mengurungkan niat melakukan korupsi apabila ia percaya bahwa tindakan tersebut hampir pasti terdeteksi dan berujung pada konsekuensi hukum yang nyata, dibandingkan hanya mengetahui bahwa undang-undang menyediakan ancaman pidana yang sangat berat tetapi jarang diterapkan secara konsisten.

Permasalahan tersebut terlihat dalam praktik sistem peradilan pidana korupsi Indonesia. Ancaman pidana maksimal yang tinggi dalam UU Tipikor sering kali tidak berbanding lurus dengan pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan. Kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* menciptakan persepsi bahwa korupsi masih merupakan kejahatan yang memiliki risiko terukur dan dapat dinegosiasikan oleh pelaku yang memiliki sumber daya ekonomi maupun politik.¹⁰

Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan disparitas pemidanaan. Perbedaan berat-ringannya hukuman terhadap perkara korupsi yang memiliki karakteristik relatif serupa menimbulkan persoalan mengenai konsistensi tujuan pemidanaan. Dalam perspektif kebijakan kriminal, disparitas yang tidak memiliki dasar argumentasi hukum yang jelas dapat melemahkan legitimasi sistem peradilan karena masyarakat sulit memahami standar nilai yang digunakan dalam menentukan beratnya hukuman.¹¹

Selain itu, orientasi pemidanaan terhadap koruptor di Indonesia masih menghadapi persoalan karena lebih dominan menggunakan pendekatan penghukuman badan melalui pidana penjara. Padahal, korupsi merupakan kejahatan yang motivasi utamanya sering kali bersifat ekonomi. Oleh karena itu, efektivitas pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dipenjara, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh melalui kejahatan tersebut.

⁹ Daniel S. Nagin, *Op.Cit.*.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Dalam perspektif *economic analysis of crime*, seorang pelaku akan mempertimbangkan hubungan antara keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dengan kemungkinan kerugian akibat hukuman. Apabila keuntungan korupsi masih jauh lebih besar dibandingkan risiko hukum yang dihadapi, maka sistem pidana tidak berhasil mengubah kalkulasi rasional pelaku.¹² Oleh sebab itu, strategi pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dinikmati.

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor sebenarnya merupakan instrumen penting untuk memperkuat efek jera. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan pelacakan aset, penyitaan hasil kejahatan, serta eksekusi pembayaran uang pengganti.¹³ Ketika pelaku masih memiliki kemampuan mempertahankan sebagian besar keuntungan hasil korupsi, maka pesan hukum yang diterima masyarakat bukan mengenai kerugian besar akibat melakukan korupsi, melainkan kemungkinan bahwa sebagian keuntungan masih dapat dipertahankan setelah menjalani hukuman.

Lebih jauh, kegagalan deterrence juga berkaitan erat dengan faktor kelembagaan. Sistem pemberantasan korupsi membutuhkan institusi penegak hukum yang independen, profesional dan memiliki kapasitas investigasi yang kuat. Kehadiran lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal pembentukannya dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan sistem penegakan hukum konvensional dalam menangani perkara korupsi yang kompleks. Namun, dinamika kelembagaan dan perubahan regulasi terhadap KPK memunculkan perdebatan mengenai efektivitas independensi dan kewenangan lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi.¹⁴

¹² Robert E. Klitgaard, *Controlling Corruption*, University of California Press, Berkeley, 1988.

¹³ Gary S. Becker, *Crime and Punishment: An Economic Approach*, *Journal of Political Economy*, Vol.76, No.2 (1968).

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.140, TLN No.3874 jo. *Undang-Undang tentang Perubahan*

Apabila institusi penegakan hukum mengalami pelemahan, maka konsekuensi langsungnya adalah menurunnya persepsi risiko bagi calon pelaku. Dalam teori deterrence, persepsi risiko merupakan elemen penting karena seseorang tidak hanya merespons hukum sebagaimana tertulis, tetapi juga terhadap bagaimana hukum tersebut bekerja dalam praktik. Dengan kata lain, hukum pidana yang kuat secara normatif tetapi lemah dalam implementasi tidak akan menghasilkan efek pencegahan yang optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kegagalan *deterrence effect* dalam sistem pemidanaan koruptor di Indonesia merupakan persoalan multidimensional. Kegagalan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui perspektif kurang beratnya hukuman, melainkan harus dilihat sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara formulasi hukum, pelaksanaan pemidanaan, efektivitas lembaga penegak hukum, mekanisme pemulihan aset, serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Oleh karena itu, kajian mengenai kegagalan deterrence dalam sistem pemidanaan koruptor menjadi penting untuk mengevaluasi kembali paradigma pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan pemidanaan yang hanya berorientasi pada peningkatan ancaman hukuman tanpa memperbaiki kepastian penegakan hukum berpotensi menghasilkan kebijakan kriminal yang bersifat simbolik (*symbolic criminal law*), yaitu hukum yang terlihat keras secara normatif tetapi tidak efektif dalam mengendalikan perilaku kriminal.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya menelaah ringan atau beratnya pemidanaan, melainkan membangun suatu model kegagalan deterrence yang menjelaskan interaksi antara disparitas pemidanaan, lemahnya asset recovery, kebijakan remisi dan kelemahan pemidanaan korporasi sebagai penyebab kegagalan efek jera di Indonesia.

Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi pemikiran mengenai pemidanaan korupsi di Indonesia, yaitu dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada beratnya hukuman menuju pendekatan yang menekankan kepastian penghukuman,

transparansi proses peradilan, efektivitas penyitaan aset, konsistensi putusan hakim, serta penguatan integritas institusi penegak hukum. Hanya melalui pendekatan sistemik tersebut fungsi deterrence dalam hukum pidana korupsi dapat kembali memiliki daya pengaruh nyata dalam mencegah lahirnya perilaku koruptif.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal dan karya ilmiah yang relevan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Sistem Pidana Korupsi di Indonesia Tidak Efektif Karena Tidak Memiliki Efek Jera

Pada 2024, publik Indonesia dikejutkan oleh putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam perkara korupsi tata niaga timah yang menyeret terdakwa Harvey Moeis. Kejaksaan Agung menghitung total kerugian negara dalam kasus itu mencapai sekitar Rp300 triliun, terdiri atas kerugian keuangan negara langsung maupun kerugian lingkungan akibat aktivitas penambangan ilegal.¹⁶ Meskipun jaksa penuntut umum menuntut 12 tahun penjara, majelis hakim justru menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, antara lain sikap sopan terdakwa selama persidangan dan statusnya yang belum pernah dihukum sebelumnya.¹⁷

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

¹⁶ CNBC Indonesia, *Korupsi PT Timah Terbongkar! Kerugian Rp 300 T & Vonis Harvey Moeis*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20241225133805-17-598672/korupsi-pt-timah-terbongkar-kerugian-rp-300-t-vonis-harvey-moeis>, diakses pada 20 Juli 2026.; Media Indonesia, *Rincian Kerugian Rp300 Triliun dari Kasus Harvey Moeis*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/730530/rincian-kerugian-rp300-triliun-dari-kasus-harvey-moeis>, diakses pada 20 Juli 2026.

¹⁷ Tempo.co, *Sopan di Persidangan Peringan Vonis Harvey Moeis dalam Kasus Korupsi Timah Kerugian Negara Rp 300 Triliun*, diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/sopan-di->

Putusan tingkat pertama ini memicu kritik luas dari masyarakat sipil karena dinilai jomplang dibandingkan skala kerugian yang ditimbulkan, meskipun pada tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian memperberat vonis tersebut menjadi 20 tahun penjara.¹⁸ Kasus Harvey Moeis hanyalah satu dari banyak contoh yang memperlihatkan betapa lebarnya jarak yang kerap terjadi antara skala kejahatan korupsi dan respons pemidanaan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama.

Fenomena semacam ini bukan kejadian yang berdiri sendiri. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang 2023 saja, dari 1.649 putusan perkara korupsi dengan 1.718 terdakwa, mayoritas vonis berada pada kategori ringan, yakni di bawah empat tahun penjara.¹⁹ Pola ini konsisten dengan temuan-temuan ICW pada tahun-tahun sebelumnya, yang berulang kali menyoroti disparitas putusan antarahakim maupun antarperkara dengan karakteristik kerugian negara yang serupa.²⁰ Ironisnya, gambaran tentang lemahnya sanksi ini berlangsung di tengah kondisi pemberantasan korupsi Indonesia yang, alih-alih membaik, justru menunjukkan tren stagnan bahkan menurun. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dirilis Transparency International sempat membaik ke angka 37 pada 2024, tetapi kembali merosot tiga poin menjadi 34 pada 2025, dengan peringkat global anjlok dari posisi 99 ke posisi 109 dari 180 negara yang disurvei tersebut.²¹

persidangan-peringan-vonis-harvey-moeis-dalam-kasus-korupsi-timah-kerugian-negara-rp-300-triliun--1187586, diakses pada 20 Juli 2026.

¹⁸ Tempo.co, *Kronologi Harvey Moeis Terlibat Korupsi Timah sampai Divonis 3 Kali Lebih Berat di Pengadilan Banding*, diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-harvey-moeis-terlibat-korupsi-timah-sampai-divonis-3-kali-lebih-berat-di-pengadilan-banding-1206570>, diakses pada 20 Juli 2026.; Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, *Kasus Korupsi Timah*, diakses dari <https://wantimpres.go.id/id/issue/kasus-korupsi-timah/>, diakses pada 20 Juli 2026.

¹⁹ VOA Indonesia, *ICW: Mayoritas Pelaku Korupsi Divonis Ringan Sepanjang 2023*, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/icw-mayoritas-pelaku-korupsi-divonis-ringan-sepanjang-2023/7823074.html>, diakses pada 20 Juli 2026.

²⁰ Indonesia Corruption Watch, *Tren Vonis Kasus Korupsi 2020 Semester I*, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2020-semester-i>, diakses pada 20 Juli 2026.; Kai.or.id, *ICW Kecewa kepada KPK dan MA soal Tuntutan dan Vonis Koruptor*, diakses dari <https://www.kai.or.id/berita/13864/icw-kecewa-kepada-kpk-dan-ma-soal-tuntutan-dan-vonis-koruptor.html>, diakses pada 20 Juli 2026.

²¹ Transparency International Indonesia, *Indeks Persepsi Korupsi 2025: Penurunan Kebebasan Sipil & Akses pada Keadilan Mengancam Perjuangan Melawan Korupsi*, diakses dari

ICW bahkan menilai kemunduran ini berkorelasi dengan melemahnya independensi lembaga antikorupsi dan menyempitnya ruang kontrol sosial.²² Rangkaian fakta inilah yang menjadi pijakan untuk mempertanyakan efektivitas fungsi preventif dari sistem pidana korupsi di Indonesia secara lebih mendalam.

Untuk memahami mengapa persoalan ini penting, perlu ditegaskan lebih dulu apa yang sesungguhnya dimaksud dengan efek jera dalam filsafat pidana. Ilmu hukum pidana secara konvensional mengenal tiga aliran besar mengenai tujuan pidana: teori absolut (retributif), teori relatif (*utilitarian* atau teori tujuan) dan teori gabungan. Teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku, sementara teori relatif memandang pidana sebagai sarana mencegah kejahatan di masa depan, baik melalui pencegahan khusus terhadap pelaku maupun pencegahan umum terhadap masyarakat luas.²³ Efek jera merupakan inti dari teori relatif ini: hukuman dijatuhkan bukan semata untuk membalas, melainkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat mengurungkan niat untuk berbuat serupa. Dari perspektif kriminologi ekonomi, perilaku koruptif juga dapat dijelaskan melalui pendekatan pilihan rasional, di mana pelaku menimbang biaya berupa risiko tertangkap dan beratnya hukuman terhadap manfaat berupa keuntungan ekonomi, sebelum memutuskan melakukan tindak pidana.²⁴ Implikasinya, efek jera hanya akan tercapai apabila probabilitas terungkapnya kejahatan tinggi dan sanksi yang dijatuhkan, baik berupa pidana badan, denda, maupun perampasan aset, melampaui keuntungan yang diperoleh pelaku. Kerangka inilah yang relevan

<https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2025-penurunan-kebebasan-sipil-akses-pada-keadilan-mengancam-perjuangan-melawan-korupsi>, diakses pada 20 Juli 2026.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.; HukumOnline.com, *Teori Pidana yang Dianut di Indonesia*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pidana-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>, diakses pada 20 Juli 2026.

²³ Nor Rif'atin Nabilah, dkk., *Strategi Pemberian Efek Jera Pada Koruptor Menurut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.4, No.2 (2026).

²⁴ VOA Indonesia, *Op.Cit.*.

digunakan untuk menilai apakah praktik pemidanaan korupsi di Indonesia benar-benar berorientasi pada pencegahan, ataukah sekadar formalitas yudisial tanpa daya cegah yang nyata.

Ketika kerangka teoretis tersebut dihadapkan dengan realitas di lapangan, persoalan pertama yang mengemuka adalah pola vonis yang secara konsisten berada pada kategori ringan disertai disparitas yang mencolok antarputusan. Seperti telah disinggung, ICW mencatat bahwa mayoritas vonis korupsi pada 2023 berada di bawah empat tahun penjara, sebuah kategori yang oleh ICW sendiri diklasifikasikan sebagai ringan.²⁵ Salah satu penyebabnya adalah penggunaan pasal-pasal dakwaan yang menguntungkan terdakwa. Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ancaman minimum empat tahun, sedangkan Pasal 3, yang semestinya lebih relevan bagi penyelenggara negara sebagai unsur pemberat, justru hanya mengancam pidana minimum satu tahun. Ironisnya, aparat penegak hukum kerap memilih pasal yang lebih ringan tersebut dalam penyusunan dakwaan.²⁶ Persoalan ini diperparah oleh disparitas putusan yang mencolok antarperkara dengan karakteristik serupa. Dalam kasus dengan kerugian negara pada rentang lima hingga lima belas miliar rupiah misalnya, vonis yang dijatuhkan dapat bervariasi dari satu tahun hingga dua belas tahun penjara.¹² ICW bahkan mendokumentasikan kasus mantan Bupati Dompu dengan kerugian negara Rp3,5 miliar yang dituntut 2,5 tahun, dibandingkan dengan kasus mantan Gubernur Aceh dengan kerugian yang hampir sama namun dituntut delapan tahun.¹³

Disparitas semacam ini menunjukkan lemahnya konsistensi penerapan hukum, yang menurut ICW disebabkan oleh luasnya diskresi hakim tanpa pedoman pemidanaan yang mengikat, sehingga penjatuhan hukuman kerap didasarkan pada penilaian subjektif alih-alih pertimbangan yuridis yang substantif. Ketiadaan pedoman pemidanaan semacam ini secara struktural membuka ruang bagi vonis yang tidak proporsional dan sulit diprediksi,

²⁵ Indonesia Corruption Watch, *Op.Cit.*.

²⁶ Leonardo Pratama, *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Korupsi: Analisis terhadap Faktor-Faktor Non-Yuridis*, At-Tanwir Law Review, Vol.6, No.1 (2026).

sebuah kondisi yang justru melemahkan fungsi preventif hukum pidana karena calon pelaku tidak menghadapi kepastian konsekuensi hukum yang tegas.

Dari perspektif teori pilihan rasional, efek jera tidak hanya bergantung pada lama pidana penjara, tetapi juga pada sejauh mana keuntungan ekonomi hasil korupsi dapat dirampas kembali oleh negara. Pada titik inilah sistem pidana Indonesia menunjukkan kelemahan yang tidak kalah signifikan. ICW mencatat bahwa dari kerugian negara sebesar Rp62,9 triliun akibat korupsi pada 2021, hanya sekitar 2,2 persen yang berhasil dikembalikan melalui mekanisme uang pengganti.²⁷ Studi lain di tingkat daerah bahkan menemukan bahwa pengembalian kerugian negara dari ahli waris pelaku korupsi rata-rata hanya mencapai 11,85 persen.²⁸ Meski Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkan keberhasilan mengembalikan kerugian negara senilai kurang lebih Rp2,5 triliun sepanjang periode 2020 hingga 2024,²⁹ angka tersebut tetap jauh lebih kecil dibandingkan estimasi total kerugian negara akibat korupsi pada periode yang sama, apalagi jika dibandingkan dengan kasus tunggal seperti kerugian Rp300 triliun dalam perkara timah. Kondisi ini mengonfirmasi argumen bahwa pendekatan hukum acara pidana konvensional belum mampu memulihkan kerugian negara secara memadai, sehingga diperlukan mekanisme alternatif seperti *asset recovery* berbasis pembalikan beban pembuktian.³⁰ Ketimpangan antara besarnya kerugian negara dan kecilnya nilai aset yang berhasil dirampas berarti, dalam banyak kasus, pelaku korupsi, atau bahkan ahli warisnya, tetap dapat menikmati sebagian besar hasil kejahatannya meskipun telah menjalani hukuman penjara. Dari sudut pandang kalkulasi untung-rugi pelaku rasional, kondisi ini jelas melemahkan daya cegah pidana penjara itu sendiri.

²⁷ Kai.or.id, *Op.Cit.*.

²⁸ Kompas.id, *ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan*, diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/icw-sebut-hanya-22-persen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan>, diakses pada 20 Juli 2026.

²⁹ Berita UMS, *Formulasi Hukum Pengembalian Kerugian Negara dari Hasil Korupsi*, diakses dari <https://news.ums.ac.id/id/radar-solo-jawa-pos/formulasi-hukum-pengembalian-kerugian-negara-dari-hasil-korupsi>, diakses pada 20 Juli 2026.

³⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kinerja 2020–2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp2,5 Triliun*, diakses dari <https://www.kpk.go.id/ruang-informasi/berita/kinerja-2020-2024-kpk-kembalikan-kerugian-negara-senilai-rp25-triliun>, diakses pada 20 Juli 2026.

Faktor lain yang turut mengikis efek jera adalah kemudahan memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi. Pada 2012, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang memperketat syarat remisi bagi narapidana kejahatan luar biasa, termasuk korupsi, dengan mewajibkan status justice collaborator sebagai salah satu syarat tambahan. Namun, melalui putusan uji materi Nomor 28 P/HUM/2021, Mahkamah Agung mencabut ketentuan pengetatan tersebut, sehingga pemberian remisi bagi narapidana korupsi kembali tunduk pada rezim umum sebagaimana narapidana kejahatan biasa lainnya.¹⁸ Akademisi antikorupsi menilai pencabutan ini sebagai penanda memudarnya harapan atas efek jera dalam pemberantasan korupsi, karena beban pembuktian kerja sama dengan penegak hukum yang semula menjadi syarat ketat kini tidak lagi relevan.¹⁹ Praktik ini diperkuat oleh temuan bahwa mayoritas narapidana korupsi pada kenyataannya hanya menjalani sekitar seperdelapan dari total masa pidana yang dijatuhkan, akibat akumulasi berbagai bentuk pengurangan masa tahanan.³¹ Fenomena ini menegaskan adanya jarak lebar antara hukuman yang dijatuhkan dan hukuman yang benar-benar dijalani, sebuah kesenjangan yang, dari perspektif teori deterrence, secara langsung menggerus kredibilitas ancaman pidana di mata calon pelaku potensial.

Diskusi mengenai efek jera pemidanaan korupsi juga tidak lengkap tanpa menyoroti pemidanaan terhadap korporasi, mengingat korupsi berskala besar banyak melibatkan korporasi sebagai kendaraan kejahatan, sebagaimana tampak dalam perkara timah yang melibatkan sejumlah perusahaan smelter swasta. Kajian terbaru menemukan bahwa sanksi pidana terhadap korporasi pelaku korupsi di Indonesia belum proporsional dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan, sehingga keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai.³²

³¹ Laila Nurul Indria dan Ali Muhammad, *Efektivitas Hukuman Pidana Penjara sebagai Efek Jera terhadap Pelaku Korupsi di Indonesia*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.9, No.3 (2022).

³² Pitra Rinanti dan Handoyo Prasetyo, *Model Pemidanaan Korporasi Berbasis Efek Jera dalam Kasus Korupsi di Indonesia*, Jurnal Usm Law Review, Vol.8, No.3 (2025).

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur pidana tambahan bagi korporasi, dinilai memerlukan pembaruan agar dapat mengintegrasikan sistem pidana berlapis yang menggabungkan denda proporsional dan perampasan aset. Selama celah regulatif ini belum ditutup, korporasi, yang notabene memiliki sumber daya lebih besar dibanding individu, akan tetap memiliki insentif ekonomi untuk terlibat dalam skema korupsi, karena ekspektasi sanksi belum sebanding dengan potensi keuntungan yang diperoleh.

Penting dicatat, persoalan efek jera dalam pidana korupsi tidak semata bersumber dari lemahnya rumusan norma hukum. Ketidakmampuan hukum pidana menimbulkan efek jera juga mencerminkan kerapuhan sistem secara lebih luas, mencakup lemahnya integritas struktur peradilan, relasi kuasa politik dan bisnis, hingga budaya hukum yang permisif terhadap korupsi. Dengan kata lain, memperberat ancaman pidana semata, termasuk wacana hukuman mati bagi koruptor yang kerap muncul dalam ruang publik, tidak serta-merta menyelesaikan persoalan efek jera apabila faktor-faktor struktural seperti intervensi kekuasaan terhadap independensi hakim dan lemahnya pengawasan kelembagaan tidak turut dibenahi. Bahkan, kajian atas wacana pidana mati bagi koruptor menunjukkan bahwa ketentuan tersebut nyaris mustahil diterapkan dalam praktik karena parameter "keadaan tertentu" yang kabur, sehingga fungsinya sebagai instrumen pencegahan umum tidak berjalan efektif.

Merangkai seluruh temuan tersebut, dapat dilihat bahwa kegagalan efek jera dalam sistem pidana korupsi di Indonesia bersifat berlapis dan saling memperkuat satu sama lain. Pada tataran regulasi dan praktik peradilan, disparitas putusan dan rendahnya rata-rata vonis membuat ancaman pidana kehilangan daya prediktabilitas dan proporsionalitas, dua unsur yang menurut teori deterrence klasik justru menjadi prasyarat utama agar hukuman mampu mencegah kejahatan.

Pada tataran ekonomi, rendahnya tingkat pemulihan aset membuat kalkulasi untung-rugi pelaku berpihak pada keputusan melakukan korupsi,

karena risiko kehilangan hasil kejahatan jauh lebih kecil dibanding potensi keuntungannya. Pada tataran eksekusi pidana, longgarnya remisi dan pembebasan bersyarat memperpendek durasi hukuman yang benar-benar dijalani, sehingga jarak antara vonis di atas kertas dan hukuman riil semakin lebar. Pada tataran kelembagaan korporasi, kekosongan regulasi yang memadai membuat korupsi berbasis korporasi relatif lolos dari jerat sanksi yang setimpal. Keempat persoalan tersebut pada akhirnya tecermin pada indikator makro seperti stagnannya, bahkan menurunnya, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Dengan demikian, argumen bahwa sistem pemidanaan koruptor di Indonesia gagal menimbulkan efek jera bukan sekadar persepsi publik, melainkan proposisi yang didukung oleh data putusan pengadilan, laporan pemantauan lembaga independen, maupun kajian akademik hukum pidana yang telah diuraikan di atas

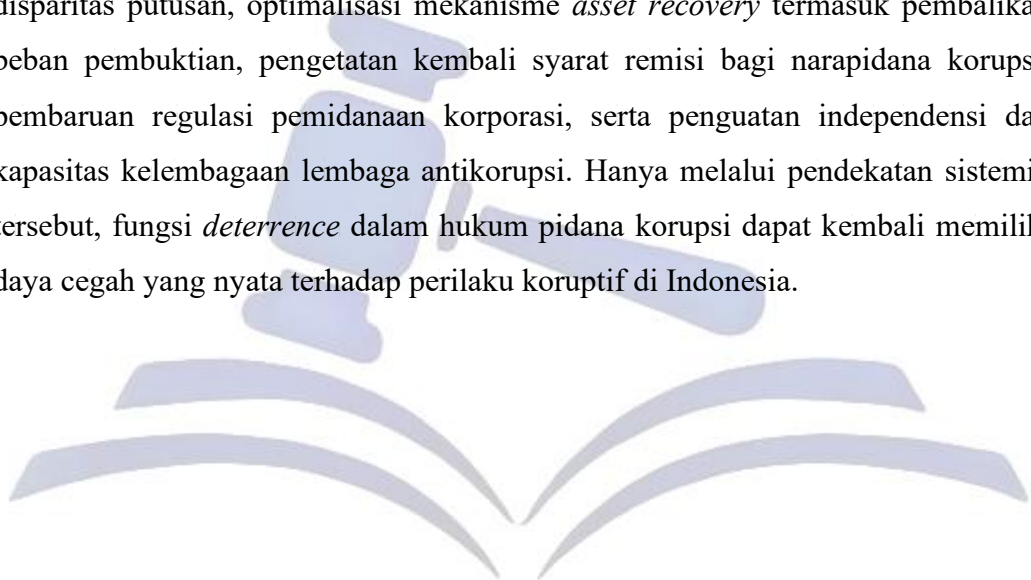
C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kegagalan *deterrence effect* dalam sistem pemidanaan koruptor di Indonesia bukan disebabkan oleh ketiadaan norma pidana yang represif, melainkan oleh lemahnya hubungan antara ancaman pidana dalam undang-undang dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Sekalipun UU Tipikor telah mengonstruksikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dengan ancaman pidana yang berat, kenyataan empiris menunjukkan bahwa mayoritas vonis pengadilan tindak pidana korupsi berada pada kategori ringan disertai disparitas yang mencolok antarperkara dengan karakteristik kerugian negara yang serupa, sebagaimana tergambar dalam kesenjangan antara tuntutan dan vonis pada kasus korupsi tata niaga timah.

Kegagalan tersebut juga tecermin dari rendahnya tingkat pemulihan kerugian negara melalui mekanisme uang pengganti dan perampasan aset, sehingga pelaku korupsi maupun ahli warisnya masih dapat menikmati sebagian besar hasil kejahatannya. Kondisi ini diperparah oleh longgarnya kebijakan remisi dan pembebasan bersyarat pascapencabutan pengetatan syarat *justice collaborator*,

yang menyebabkan narapidana korupsi pada praktiknya hanya menjalani sebagian kecil dari masa pidana yang dijatuhkan. Di sisi lain, regulasi pidana terhadap korporasi pelaku korupsi juga belum memadai untuk mengimbangi skala kerugian yang ditimbulkan.

Dengan demikian, efek jera dalam pidana korupsi tidak semata-mata ditentukan oleh beratnya ancaman hukuman (*severity of punishment*), tetapi lebih ditentukan oleh kepastian (*certainty*) dan kecepatan (*celerity*) penegakan hukum serta kemampuan negara memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan pidana korupsi di Indonesia direkonstruksi melalui penyusunan pedoman pidana yang mengikat guna mengurangi disparitas putusan, optimalisasi mekanisme *asset recovery* termasuk pembalikan beban pembuktian, pengetatan kembali syarat remisi bagi narapidana korupsi, pembaruan regulasi pidana korporasi, serta penguatan independensi dan kapasitas kelembagaan lembaga antikorupsi. Hanya melalui pendekatan sistemik tersebut, fungsi *deterrence* dalam hukum pidana korupsi dapat kembali memiliki daya cegah yang nyata terhadap perilaku koruptif di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana).
- _____. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana).
- Dubber, Markus D. (ed.). 2014. *Foundational Texts in Modern Criminal Law*. (Oxford: Oxford Academic).
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russell Sage Foundation).
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing).
- Klitgaard, Robert E. 1988. *Controlling Corruption*. (Berkeley: University of California Press).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Sutherland, Edwin H. 1983. *White Collar Crime: The Uncut Version*. (New Haven: Yale University Press).

Publikasi

- Becker, Gary S. *Crime and Punishment: An Economic Approach*. Journal of Political Economy. Vol.76. No.2 (1968).
- Indria, Laila Nurul dan Ali Muhammad. *Efektivitas Hukuman Pidana Penjara sebagai Efek Jera terhadap Pelaku Korupsi di Indonesia*. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.9. No.3 (2022).
- Nabilah, Nor Rif'atin, dkk.. *Strategi Pemberian Efek Jera Pada Koruptor Menurut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.4. No.2 (2026).
- Nagin daniel S. *Deterrence in the Twenty-First Century*. Crime and Justice. Vol.42. No.1 (2023).
- Rinanti, Pitra dan Handoyo Prasetyo. *Model Pemidanaan Korporasi Berbasis Efek Jera dalam Kasus Korupsi di Indonesia*. Jurnal Usm Law Review. Vol.8. No.3 (2025).
- Syahrannuddin. *Judicial Effectiveness in Corruption Sentencing: An Analysis of Proportionality and Deterrent Impact in Indonesia's Anti-Corruption Court System*. Prosiding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science. Vol.2. No.2 (2025).

Website

- Berita UMS. *Formulasi Hukum Pengembalian Kerugian Negara dari Hasil Korupsi*. diakses dari <https://news.ums.ac.id/id/radar-solo-jawa-pos/formulasi-hukum-pengembalian-kerugian-negara-dari-hasil-korupsi>. diakses pada 20 Juli 2026.

- CNBC Indonesia. *Korupsi PT Timah Terbongkar! Kerugian Rp 300 T & Vonis Harvey Moeis*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20241225133805-17-598672/korupsi-pt-timah-terbongkar-kerugian-rp-300-t-vonis-harvey-moeis>. diakses pada 20 Juli 2026.
- Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. *Kasus Korupsi Timah*. diakses dari <https://wantimpres.go.id/id/issue/kasus-korupsi-timah/>. diakses pada 20 Juli 2026.
- HukumOnline.com. *Teori Pidana yang Dianut di Indonesia*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pidana-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>. diakses pada 20 Juli 2026.
- Indonesia Corruption Watch. *Tren Vonis Kasus Korupsi 2020 Semester I*. diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2020-semester-i>. diakses pada 20 Juli 2026.
- Kai.or.id. *ICW Kecwa kepada KPK dan MA soal Tuntutan dan Vonis Koruptor*. diakses dari <https://www.kai.or.id/berita/13864/icw-kecewa-kepada-kpk-dan-ma-soal-tuntutan-dan-vonis-koruptor.html>. diakses pada 20 Juli 2026.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Kinerja 2020–2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp2,5 Triliun*. diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-2020-2024-kpk-kembalikan-kerugian-negara-senilai-rp25-triliun>. diakses pada 20 Juli 2026.
- Kompas.id. *ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan*. diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/icw-sebut-hanya-22-persen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan>. diakses pada 20 Juli 2026.
- Media Indonesia. *Rincian Kerugian Rp300 Triliun dari Kasus Harvey Moeis*. diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/730530/rincian-kerugian-rp300-triliun-dari-kasus-harvey-moeis>. diakses pada 20 Juli 2026.
- Pratama, Leonardo. *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Korupsi: Analisis terhadap Faktor-Faktor Non-Yuridis*. At-Tanwir Law Review. Vol.6. No.1 (2026).
- Tempo.co. *Kronologi Harvey Moeis Terlibat Korupsi Timah sampai Divonis 3 Kali Lebih Berat di Pengadilan Banding*. diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-harvey-moeis-terlibat-korupsi-timah-sampai-divonis-3-kali-lebih-berat-di-pengadilan-banding-1206570>. diakses pada 20 Juli 2026.
- Tempo.co. *Sopan di Persidangan Peringatan Vonis Harvey Moeis dalam Kasus Korupsi Timah Kerugian Negara Rp 300 Triliun*. diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/sopan-di-persidangan-peringatan-vonis-harvey-moeis-dalam-kasus-korupsi-timah-kerugian-negara-rp-300-triliun--1187586>. diakses pada 20 Juli 2026.
- Transparency International Indonesia. *Indeks Persepsi Korupsi 2025: Penurunan Kebebasan Sipil & Akses pada Keadilan Mengancam Perjuangan Melawan Korupsi*. diakses dari <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2025-penurunan-kebebasan-sipil-akses-pada-keadilan-mengancam-perjuangan-melawan-korupsi>. diakses pada 20 Juli 2026.

VOA Indonesia. *ICW: Mayoritas Pelaku Korupsi Divonis Ringan Sepanjang 2023*. diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/icw-mayoritas-pelaku-korupsi-divonis-ringan-sepanjang-2023/7823074.html>. diakses pada 20 Juli 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Sumber Lain

Transparency International Indonesia. 2016. *Assessment of the Indonesia Anti-Corruption Agency*. Jakarta: Transparency International Indonesia.

